



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA BAHAR ALIAS BAHAR BIN LA BALULU**;
2. Tempat lahir : Kadatua;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jembatan Batu, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa La Bahar Alias Bahar Bin La Balulu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa La Bahar Alias Bahar Bin La Balulu ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa La Bahar Alias Bahar Bin La Balulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa La Bahar Alias Bahar Bin La Balulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa La Bahar Alias Bahar Bin La Balulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Bahar Bin La Balulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
  - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Dikembalikan kepada saksi La Ode Ruslimin Bin La Ode Piara;

4. Menetapkan agar terdakwa La Bahar Bin La Balulu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LA BAHAR Alias BAHAR Bin LA BALULU bersama-sama dengan Jafa yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jum,at tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban La Ode Ruslimin Alias Ruslimin Bin La Ode Piara jalan-jalan ke Jembatan Batu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dan dipanggil oleh perempuan Wa Oni diwarung atau tempat tinggal terdakwa terdakwa La Bahar Alias Bahar Bin La Balulu di Jembatan Batu yang saat itu terdakwa bersama lelaki Jafa dan teman-temannya yang lagi minum-minum minuman yang beralkohol, sehingga saksi korban datang diwarung perempuan Wa Oni atau tempat tinggal terdakwa, kemudian saksi korban ikut duduk diwarung perempuan Wa Oni atau tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian perempuan Wa Oni meminta uang kepada saksi korban untuk membeli minuman, sehingga saksi korban memberikan uang kepada perempuan Wa Oni sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membelikan minuman;
- Bahwa pada saat saksi korban, terdakwa dan lelaki Jafa serta teman-temannya, sementara minum-minum, kemudian lelaki Jafa keluar dari warung atau tempat tinggal terdakwa menuju sepeda motor NMAX milik saksi korban, dan memanggil terdakwa keluar dari warung atau tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari warung atau temoat tinggakl terdakwa menuju ke sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi korban, setelah sampai di sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi korban,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian lelaki Jafa langsung mengangkat sadel sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga terbuka, setelah terbuka, kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban mengambil uang sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- yang disimpan di sadel sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi korban;

- Bahwa melihat terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban lelaki Jafa ikut mengambil uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) di sadel sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi korban, setelah mengambil uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut, kemudian lelaki Jafa langsung menutup sadel sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi korban dan langsung pergi melarikan diri dengan membawa uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa berselang beberapa saat mengkonsumsi minuman yang beralkohol saksi korban merasa ada yang aneh, sehingga saksi korban keluar dari dalam warung atau tempat tinggal terdakwa dan melihat sadel sepeda motor Yamaha NMAX miliknya sudah dalam keadaan terbuka dan uang miliknya sejumlah Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada ditempatnya dan melihat 2 (dua) orang pemuda yakni terdakwa dan lelaki Jafa melarikan diri pergi meninggalkan sepeda motor miliknya dan saksi korban marah, sehingga terdakwa kembali dan menyerahkan dan memberikan uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban La Ode Ruslimin Alias Ruslimin Bin La Ode Piara mengalami kerugian sebesar Rp30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di depan warung saksi Wa Oni Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp30.400.000 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi simpan didalam sadel motor NMAX;
- Bahwa awalnya saksi jalan-jalan kemudian saksi singgah dan duduk diwarung Wa Oni, saat itu saksi ada memberikan uang tunai kepada Wa Oni uang Sejumlah Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa berselang beberapa jam kami mengonsumsi minuman beralkohol saksi merasa ada yang aneh sehingga saksi keluar dari dalam warung menuju sepeda motor saksi;
- bahwa pada saat itu sadel motor saksi sudah terbuka dan saksi melihat 2 orang pemuda lari pergi meninggalkan motor saksi, salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi langsung mengecek uang miliknya yang saksi simpan didalam sadel motor NMAX miliknya namun uang tersebut telah hilang atau dicuri sehingga membuat saksi sangat marah;
- Bahwa berselang beberapa menit datang terdakwa mengembalikan uang hasil curiannya sejumlah Rp8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sedangkan teman terdakwa yang bernama Jafa tidak kembali lagi dengan membawa uang saksi sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi langsung menghubungi anggota kepolisian untuk melaporkan kejadian yang telah menimpa saksi.
- Bahwa tidak ada barang lain yang yg di ambil oleh pelaku selain uang tunai sejumlah Rp30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan merupakan uang saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MASRUDDIN Alias SADA Bin LA MANEUBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saksi diceritakan langsung atau diberitahu langsung oleh saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;
- Bahwa dari penyampaian saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA kepada saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yakni uang tunai sejumlah Rp30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA yang disimpan didalam sadel motor NMAX miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu sekitar jam 09.00 wita saksi menghubungi saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA lewat telepon genggam dan bertanya "kenapa tidak pulang dirumah" namun dari penyampaian saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA bahwa "ia tidak pulang dirumah karena uangnya telah hilang atau dicuri oleh orang";
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA sedang di Polres, saksi langsung datang ke Polres Baubau untuk mengecek kebenaran informasi untuk menemani korban membuat laporan ke Polres Bau Bau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUSMAN Alias ONGKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yakni Jafa (DPO);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian yakni uang tunai sejumlah Rp30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun dari keterangan terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pencurian dilakukan dengan caranya Jafa (DPO) mengangkat sadel motor NMAX milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat sadel motor NMAX tersebut terbuka dan pada saat sadel motor NMAX tersebut terbuka terdakwa langsung mengambil uang tunai didalam tas sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh JAFAR yang langsung lari pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut didalam jok motor NMAX miliknya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi LAODE MOCHAMAD IKHSAN Alias ICHANK Bin LAODE HUMALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa dan temannya yakni uang tunai sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun dari keterangan terdakwa saat di Polres yakni teman terdakwa Jafa mengangkat sadel motor NMAX milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA menggunakan kedua tangannya yang membuat sadel motor NMAX tersebut terbuka dan pada saat sadel motor NMAX terbuka terdakwa langsung mengambil uang tunai sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sisanya diambil oleh Jafa (DPO) yang langsung lari pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan sehingga bisa mengungkap dan menemukan pelaku pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya yakni Jafa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa bersama temannya Jafa mengambil uang tunai yang tersimpan didalam sadel motor NMAX dimana saat itu situasinya sepi;
- Bahwa terdakwa dan Jafa mengambil uang tersebut karena sebelumnya saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA sempat memperlihatkan uangnya kepada terdakwa dan Jafa yang saat itu sedang minum di warung Wa Oni;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Jafa lalu keluar warung Wa Oni melalui pintu belakang dan menuju ke Sepeda motor NMax milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;
- Bahwa sesampainya di sepeda motor, Jafa lalu mengangkat sadel sepeda motor N MAX milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA dan saat itu sadel langsung terbuka;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat tas berisi uang, terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam tas tersebut tersebut tanpa menghitung lagi, sedangkan sisanya diambil oleh Jafa;
- Bahwa saat kami sedang mengambil uang tersebut, aksi terdakwa dan Jafa diketahui oleh saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA, sehingga terdakwa dan Jafa langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa namun karena terdakwa merasa sudah ketahuan maka akhirnya terdakwa kembali dan mengembalikan uang yang sudah terdakwa ambil;
- Bahwa saat mengambil uang saksi tidak mengetahui jumlahnya, nanti setelah dikembalikan baru terdakwa ketahui bahwa uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Jafa;
- Bahwa menurut saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA jumlah keseluruhan uang yang ada dalam sadel sepeda motor tersebut Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya yang diambil oleh Jafa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti uang yang diperlihatkan dipersidangan merupakan uang korban yang sempat terdakwa ambil dari sadel sepeda motor NMax milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000;
- 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan Jafa (DPO) telah mengambil uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA dilakukan dengan cara ketika saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA sedang minum minuman beralkohol di warung Wa Oni, yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau lalu saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA membuka tasnya yang berisi uang sejumlah Rp 30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), kemudian menyimpan uang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor NMax milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA yang diparkir didepan warung Wa Oni. Bahwa saat saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA meletakkan uang kedalam sepeda motornya, ternyata dilihat oleh terdakwa dan Jafa (DPO) sehingga muncullah niat terdakwa dan Jafa untuk mengambil uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA, kemudian terdakwa dan Jafa keluar dari warung lewat belakang, lalu menuju sepeda motor saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;
- Bahwa benar ternyata bagasi sepeda motor terkunci, sehingga Jafa (DPO) lalu mengangkat sadel sepeda motor saksi LA ODE RUSLIMIN Alias

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA hingga akhirnya bagasi terbuka, didalam bagasi tersebut terdapat tas berisi uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA, terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam tas berisi uang kemudian mengambil sejumlah uang, sedangkan sisanya diambil oleh Jafa (DPO), selanjutnya terdakwa dan Jafa (DPO) berusaha melarikan diri, namun saat itu perbuatan terdakwa dan Jafa (DPO) sempat terlihat oleh saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA. Meskipun terdakwa sempat kabur, namun terdakwa kembali lalu mengembalikan uang yang sempat diambil, sedangkan Jafa (DPO) melarikan diri dengan membawa uang yang diambilnya;

- Bahwa benar setelah dihitung uang yang diambil terdakwa berjumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dibawa lari oleh Jafa berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Jafa (DPO), saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA mengalami kerugian sejumlah Rp 30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **LA BAHAR ALIAS BAHAR BIN LA BALULU**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa dan Jafa (DPO) telah mengambil uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta



empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA dilakukan dengan cara ketika saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA sedang minum minuman beralkohol di warung Wa Oni, yang bertempat di Jalan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau lalu saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA membuka tasnya yang berisi uang sejumlah Rp 30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), kemudian menyimpan uang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor NMax milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA yang diparkir didepan warung Wa Oni. Bahwa saat saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA meletakkan uang kedalam sepeda motornya, ternyata dilihat oleh terdakwa dan Jafa (DPO) sehingga muncullah niat terdakwa dan Jafa untuk mengambil uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA, kemudian terdakwa dan Jafa keluar dari warung lewat belakang, lalu menuju sepeda motor saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;

Menimbang, bahwa ternyata bagasi sepeda motor terkunci, sehingga Jafa (DPO) lalu mengangkat sadel sepeda motor saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA hingga akhirnya bagasi terbuka, didalam bagasi tersebut terdapat tas berisi uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA, terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam tas berisi uang kemudian mengambil sejumlah uang, sedangkan sisanya diambil oleh Jafa (DPO), selanjutnya terdakwa dan Jafa (DPO) berusaha melarikan diri, namun saat itu perbuatan terdakwa dan Jafa (DPO) sempat terlihat oleh saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA. Meskipun terdakwa sempat kabur, namun terdakwa kembali lalu mengembalikan uang yang sempat diambil, sedangkan Jafa (DPO) melarikan diri dengan membawa uang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah dihitung uang yang diambil terdakwa berjumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dibawa lari oleh Jafa berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp 30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa bersama Jafa (DPO) bersama-sama menuju ke sepeda motor saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA untuk mengambil uang dalam sadel motor tersebut kemudian Jafa (DPO) mengangkat sadel sepeda motor keatas lalu terdakwa memasukkan tangannya untuk mengambil uang tersebut dan Jafa (DPO) ikut juga mengambil uang milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Jafa (DPO) saat mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000 dan 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000, oleh karena dipersidangan uang tersebut terbukti milik saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA BAHAR ALIAS BAHAR BIN LA BALULU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000;
  - 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000;

**Dikembalikan kepada saksi LA ODE RUSLIMIN Alias RUSLIMIN Bin LA ODE PIARA;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

ttd

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnina, S.H.